

**PUTUSAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA
DALAM PERKARA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PDT/2022/PT PLG)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

NIAT NOVTRI WARUWU

02011181924049

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NIAT NOVTRI WARUWU
NIM : 02011181924049
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PUTUSAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA
DALAM PERKARA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PDT/2022/PT PLG)**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sidang Komprehensif
Pada Tanggal 14 Juni 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juli 2024

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,

Agus Trisaka, S.H., M.Kn
NIP.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niat Novtri Waruwu
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924049
Tempat/Tanggal Lahir : Gunungsitoli, 08 November 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-I
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli saya sendiri untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan bukan peniruan dari karya sebelumnya, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari skripsi ini dibuktikan merupakan suatu peniruan, maka saya bersedia menerima segala sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 14 Juni 2024



Niat Novtri Waruwu
02011181924049

MOTTO :

- ***“Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang”.***
(Amsal 23:18)
- **Ku gapai cita-cita dan cinta dengan iman dan takut akan Tuhan.**

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ **Tuhan Yesus Kristus**
- ❖ **Alm. Papa dan Mama terbaik di dunia**
- ❖ **Abang dan Kakakku tersayang**
- ❖ **Pasangan, sahabat dan teman-teman**
- ❖ **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan di dalam proses pembelajaran penulisan skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia memberikan berkat dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin. S.H.,M.Hum., selaku ketua bagian studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dedeng, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses menyusun rencana perkuliahan selama ini;

8. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Bapak Agus Trisaka, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing pembantu skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H.,LL.M., selaku dosen pembimbing Kuliah Kerja Lapangan penulis di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu;
12. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan yang telah mendedikasikan diri untuk memberikan ilmu dalam perkuliahan dan dalam pengurusan administrasi akademik selama proses pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, tempat penulis melaksanakan proses Kuliah Kerja Lapangan;
14. Almarhum Papa dan Mama yang sangat saya kasihi, Bapak Borozanalo Waruwu dan Ibu Jusdewinar Zebua, S.Th., terima kasih atas segala doa yang diberikan dan seluruh pengorbanan serta cinta yang tidak pernah berkesudahan, sehingga menghantarkan anak bungsumu ini menggapai cita-cita;

15. Abang dan kakak-kakak yang sangat saya kasihi, Candra Johan F. Waruwu, S.Kep., Ners., MKM., Lena Kartika Mendrofa, S.Kep., Ns., Endang Cahyan Waruwu., S.Kep., Ns. Terima kasih untuk doa dan semangat yang telah kalian berikan dalam mendukungku. Kiranya kita tetap bahagia dan menjadi kebanggaan keluarga;
16. Kita selamanya (Jona, Andre, Eflin, Jeli, Koko Alfa Tong, Deo, Baya Pian, Picroo, Rita, Elni, Sara, Ancs, Kuku Oppa). Terima kasih atas semangat yang kalian berikan dari 10 tahun yang lalu hingga saat ini dan seterusnya. Mari sukses bersama. Tuhan Yesus memberkati;
17. Cupika fams (Ms. Nona, Dolox, Jeli, Anones, Eldode, Epino), terima kasih sudah menemani dari kejauhan dan siap sedia *video call* dikala penulis merasa sedih dan butuh pendengar. Semoga kita segera bertemu dengan profesi yang kita mimpikan. Ayok tetap bersemangat;
18. Senior-senior Baluse Unsri (Abang Ivan, Kak Alpen, Kak Mesra, Kak cindy). Terima kasih sudah menemani dan membantu dari awal menjadi mahasiswi baru hingga saat ini masih memberikan semangat. Semoga bisa bertemu di Pulau Nias. Tuhan Yesus memberkati;
19. Teman-teman Baluse Unsri (Nana, Lily, Suas, Ventri, Feby, Checcon, Dian, Prima, Vetra, Reky) terima kasih atas kebersamaan dan canda tawa yang kita jalani selama perkuliahan di Universitas Sriwijaya. Sukses untuk kita semua, mari bertemu lagi dimasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati;

20. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Ica, Puspa, Ariska, Ayu, Dinda, Leni). Terima kasih sudah saling memberikan semangat satu sama lain. Sukses untuk kita semua.

Demikianlah ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, masih banyak pihak-pihak yang berjasa selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Apabila adanya kekurangan dan kesalahan, penulis meminta maaf dan semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Indralaya, 14 JUNI 2024

Penulis,

Niat Novtri Waruwu

02011181924049

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap *Corporate Social Responsibility* (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PDT/2022/PT PLG)". Penulisan skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis selama penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima setiap kritik dan saran agar dapat menambah wawasan penulis. Kiranya kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai selama-lamanya.

Indralaya, 14 Juni 2024

Niat Novtri Waruwu

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH | v |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| ABSTRAK | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian..... | 12 |
| F. Kerangka Teori..... | 12 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum | 12 |
| 2. Teori Pertimbangan Hakim | 14 |
| G. Metode Penelitian..... | 16 |
| 1. Jenis Penelitian | 16 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 16 |
| 3. Bahan Penelitian Hukum..... | 17 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 18 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 19 |
| 6. Penarikan Kesimpulan..... | 19 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan | 20 |
| 1. Pengertian Gugatan | 20 |
| 2. Bentuk Gugatan..... | 21 |
| 3. Cara Pengajuan Gugatan | 22 |
| B. Gugatan Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i>)..... | 24 |
| C. Perbuatan Melanggar Hukum | 28 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim | 33 |
| 1. Pengertian Putusan | 33 |
| 2. Asas-Asas Putusan | 33 |
| 3. Susunan dan Isi Putusan Hakim | 39 |
| 4. Kekuatan Putusan Hakim | 44 |
| 5. Jenis Putusan Hakim | 45 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 28/PDT/2022/PT PLG MENGENAI GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM..... | 53 |
| B. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENGGUGAT TERHADAP PUTUSAN HAKIM TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. | 68 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran..... | 75 |

DAFTAR ISI

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap *Corporate Social Responsibility* (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PDT/2022/PT PLG)”. Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 28/PDT/2022/PT PLG mengenai gugatan tidak dapat diterima dalam perbuatan melanggar hukum.

2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat terhadap putusan hakim tidak dapat diterima dalam perkara perbuatan melanggar hukum pada putusan nomor 28/PDT/2022/PT PLG. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan sistematis mengenai putusan gugatan tidak dapat diterima dalam perkara perbuatan melanggar hukum dan upaya hukum yang dilakukan oleh penggugat terhadap putusan gugatan tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.


Kata Kunci : *Gugatan Tidak Dapat Diterima, Perbuatan Melanggar Hukum, Upaya Hukum.*

Pembimbing Utama,



Drs. H. Murzal Zaldan. S.H., M.Hum
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,



Agus Trisaka. S.H., M.Kn
NIP.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin. S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum.¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berlandaskan pada hukum. Hukum dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana hukum berkembang dan hidup di dalam masyarakat dan masyarakat itu sendiri tunduk pada hukum. Hukum sebagai landasan yang mengatur masyarakat dalam berperilaku dan bersikap bertujuan agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan dalam kehidupan sosial masyarakat.² Hukum digunakan sebagai alat dalam menciptakan sebuah keamanan dan ketertiban demi tercapainya kemakmuran rakyat. Keterlibatan masyarakat juga diharapkan menjadi pendukung stabilitas nasional dan kemajuan hukum.³ Hukum merupakan sebuah sistem aturan terhadap perbuatan manusia. Memahami makna dari hukum tidak dapat dilihat hanya dari satu peraturan tersendiri saja. Memahami hukum dapat dilihat dari berbagai aspek peraturan lain yang saling bertautan dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kesatuan hukum dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan

¹Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 148.

³Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 11.

pemahaman yang jelas mengenai hubungan yang membentuk sistem aturan tersebut.⁴

Hukum atau lebih tepatnya disebut sebagai kaidah hukum pada dasarnya ditampilkan dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Hakim dalam putusannya menentukan seperti apa dan bagaimana keberlakuan hukum dalam suatu peristiwa tertentu bagi pihak-pihak tertentu. Dalam putusan Hakim telah termuat kaidah hukum yang bersifat khusus dan konkret.⁵ Kaidah hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kepemilikan hak dan tanggung jawab.

Realisasi pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dapat menimbulkan adanya perselisihan kepentingan, baik kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan badan hukum lainnya. Perselisihan kepentingan merupakan bagian dari kepentingan hukum yang dapat menimbulkan adanya suatu permasalahan yang penyelesaiannya dapat secara damai dan juga dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan di pengadilan. Pada dasarnya pengajuan suatu gugatan memiliki keharusan untuk memenuhi syarat-syaratnya secara mutlak. Hal ini demi menghindari berakhirnya suatu gugatan tersebut pada putusan gugatan tidak dapat diterima. Sehingga upaya dalam pemenuhan hak yang telah dilanggar menjadi mentah kembali.⁶ Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang

⁴Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006), hlm 3.

⁵Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 457.

⁶Nusrun Hipan, "Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri", *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 1, (Luwuk: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2017), hlm. 45.

mengatur dan mengarahkan bagaimana penyelesaian yang harus dilakukan untuk mempertahankan hak-hak melalui peradilan di pengadilan.⁷

Penyelesaian suatu perkara melalui pengadilan memberi isyarat bahwa adanya hak dari subjek hukum yang tidak terpenuhi dan tidak ditemukannya jalan damai untuk mencapai musyawarah. Sehingga gugatan yang ditujukan ke pengadilan menjadi kewenangan dari pada Hakim untuk mengadili sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku pada perkara. Dalam hal ini Hakim berperan penting dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Hakim sebagai organ pertama dalam pelaksanaan pengadilan dan sebagai tonggak pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami, mengerti, memeriksa dan memutuskan suatu perkara.⁸

Dalam mengajukan suatu gugatan perdata di Pengadilan, diharuskan memenuhi segala syarat dan ketentuan yang berlaku meliputi syarat formil dan materiil. Syarat materiil gugatan merupakan syarat pokok yang harus dimuat dalam gugatan. Sedangkan syarat formil gugatan merupakan syarat yang harus dipenuhi sebagai bentuk tata tertib dalam beracara sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv yang menguraikan gugatan haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :

⁷Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2018), hlm. 10-11.

⁸Wahyu Safriza, dkk. "Kajian Yuridis Alasan Niet Ontvankelijke Veeklard (Gugatan Tidak Dapat Diterima) Studi Putusan No. 43/Pdt.G/2021/Pn Mdn", *Lex Justitia Journal*. Vol. 4 No.1, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama, 2022), hlm. 46.

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-gugatan-perdata-cl2871/> di akses pada tanggal 2 Mei 2023, pukul 19.00 Wib.

1. Identitas para pihak

Identitas para pihak merupakan hal yang penting untuk dicantumkan dalam suatu gugatan. Hal ini dikarenakan identitas para pihak memuat informasi mengenai para pihak yang berperkara dan menentukan pihak yang menjadi Tergugat dan Penggugat. Identitas para pihak memuat: nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, agama, kewarganegaraan, beserta keterangan sebagai penggugat maupun tergugat.

2. *Fundamental Petendi* (posita)

Posita merupakan dalil-dalil mengenai adanya hubungan hukum yang menjadi dasar dan alasan-alasan tuntutan. Posita atau dasar gugatan ini berisi dua bagian, yaitu:

a. Bagian yang menjelaskan mengenai fakta (*feitelijke gronden*)

Bagian ini menguraikan tentang peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi dan hal ini adalah penjelasan mengenai duduk perkara.

b. Bagian yang menjelaskan mengenai hukumnya (*rechts gronden*)

Bagian ini menguraikan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Dalam bagian ini diharuskan menyebutkan pasal-pasal peraturan yang menjadi dasar yang akan dibuktikan pada persidangan.

3. *Petitum* (gugatan)

Gugatan merupakan hal yang diharapkan atau diminta oleh Penggugat agar diputuskan oleh hakim. Jawaban dari gugatan akan dimuat dalam *dictum* atau amar putusan hakim. Gugatan harus diuraikan dengan jelas. Apabila

gugatan tidak diuraikan dengan jelas atau tidak sempurna, maka dapat berakhir pada putusan tidak dapat diterima. Gugatan terbagi dalam gugatan pokok, gugatan tambahan (*accessoir*), dan gugatan pengganti (*subsidaire*).

Adapun syarat formil mengajukan gugatan perdata, sebagai berikut :

1. Alamat pengadilan tempat pengajuan gugatan

Alamat pengadilan yang dituju harus dicantumkan secara jelas dan tepat berdasarkan kompetensi relatif. Pengadilan yang ditunjukkan sebagai tempat pengajuan gugatan harus sesuai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 118 HIR. Jika pencantuman alamat tersebut tidak sesuai berdasarkan kompetensi relatif maka akan mengakibatkan cacat formil, karena gugatan berada diluar wewenang pengadilan yang harusnya mengadili gugatan tersebut, dan berakhir pada gugatan tidak dapat diterima.

2. Tanda tangan

Tanda tangan dalam suatu gugatan merupakan keharusan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 118 HIR. Penandatanganan ini oleh Penggugat atau kuasanya.

Perlu diperhatikan juga dalam mengajukan gugatan, harus didasari dengan logika dan akal sehat serta segala fakta yang diuraikan dan dipaparkan dalam gugatan dapat dibuktikan kebenarannya di Pengadilan. Sehingga keadilan dapat ditegakkan. Adanya suatu keadilan dapat membantu masyarakat ataupun pihak-pihak yang terkait menemukan jalan keluar terhadap suatu masalah. Hal ini juga

memiliki tujuan yang baik agar setiap orang menjadi bijak dan tidak main hakim sendiri dalam menyelesaikan suatu perselisihan. Perselisihan mengenai hak dan kewajiban juga dapat menjadi suatu kasus perdata yang diselesaikan dalam persidangan. Menurut Notonagoro, hak merupakan suatu kuasa untuk menerima suatu hal yang semestinya diterima oleh pihak tertentu yang dapat dituntut secara paksa. Keberadaan hak tidak akan dapat dipisahkan dari suatu kewajiban namun sering kali perselisihan mengenai hak dan kewajiban tidak seimbang.

Penelitian yang penulis lakukan ini dilatarbelakangi oleh pihak PT. Mitra Ogan yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan suatu perusahaan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, pihak Martinawati, S.Tp (Kepala Desa Karang Dapo, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu) melalui kuasa hukumnya Sapriadi Syamsudin, S.H., M.H., dkk advokat pada *Law office* Sapriadi Syamsudin, S.H., M.H., *and Partners* sebagai para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Baturaja melawan PT. Perkebunan Mitra Ogan (BUMN) sebagai Tergugat memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan tinggi Sumatera Selatan yang kemudian memberi kuasa substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara dan Bupati Ogan Komering Ulu sebagai Turut Tergugat yang memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu selanjutnya memberi kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara.

Pihak Penggugat yaitu Martinawati, S.Tp yang merupakan Kepala Desa Karang Dapo yang telah diangkat secara sah berdasarkan Keputusan Bupati OKU tertanggal 13 April 2020. Dimana berdasarkan pada kewenangannya sebagai pejabat Kepala Desa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa memiliki kewenangan untuk mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan. Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mengatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” terhadap PT. Mitra Ogan yang merupakan Perseroan Terbatas dimana didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan haruslah tunduk pada aturan perundang-undangan tersebut. PT. Mitra Ogan merupakan Perusahaan yang berdiri di Desa Karang Dapo dan beroperasi pada bidang perkebunan Kelapa sawit. Serta pihak penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Bupati OKU sebagai turut tergugat yang secara otonomi daerah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengelola daerahnya termasuk dalam pelaksanaan pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan perusahaan yang berada di wilayahnya.

Penggugat kemudian mengajukan gugatan didasarkan atas terjadinya pelanggaran hak atas tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat Desa Penggugat dalam bentuk menerima dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang menjadi kewajiban dari Tergugat yang berdiri dan beroperasi di wilayah Desa Karang Dapo. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 pasal 15 tentang penanaman modal menyatakan bahwa setiap penanam modal memiliki kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagaimana tanggung jawab sosial tersebut merupakan suatu komitmen perusahaan yang wajib dilaksanakan khususnya oleh perusahaan yang menjalankan usahanya yang memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 angka (3) dan pasal 74 tentang Perseroan Terbatas. Serta pelaksanaan pengelolaan dan kontrol terhadap kegiatan perusahaan yang menjadi tanggung jawab dari Turut Tergugat.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah aktivitas dimana sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab secara sosial sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan dampak positif bagi warga sekitar. Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas telah memberikan penjelasan bahwa setiap perseroan terbatas sebagaimana merupakan subjek hukum memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan serta menjadi kewajibannya. Pihak penggugat telah berulang kali mengajukan proposal atau permohonan bantuan dana namun tidak direalisasikan oleh pihak tergugat.

Hasil putusan Pengadilan tingkat pertama yaitu pada pengadilan Baturaja Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bta, bahwa Hakim memutuskan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar

biaya perkara. Berdasarkan hasil putusan pengadilan pertama tersebut, pihak penggugat selanjutnya mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai bentuk upaya hukum yang dilakukan demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Bahwa berdasarkan hasil putusan pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PDT/2022/PT PLG sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, Hakim menyatakan menguatkan hasil dari putusan sebelumnya.

Pasal 50 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap *Corporate Social Responsibility* (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PDT/2022/PT PLG).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor 28/PDT/2022/PT PLG mengenai gugatan tidak dapat diterima dalam perkara perbuatan melanggar hukum?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat terhadap putusan Hakim tidak dapat diterima dalam perkara perbuatan melanggar hukum pada putusan Nomor 28/PDT/2022/PT PLG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor 28/PDT/2022/PT PLG mengenai gugatan tidak dapat diterima.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis supaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat terhadap putusan Hakim tidak dapat diterima dalam perkara perbuatan melanggar hukum putusan Nomor 28/PDT/2022/PT PLG.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dan memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum acara perdata yang menyangkut permasalahan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah wawasan mengenai hukum acara perdata yang menyangkut permasalahan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dan menambah wawasan masyarakat dalam mencari keadilan serta dalam mengajukan gugatan di pengadilan dengan baik dan benar agar tidak menghasilkan suatu putusan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini hanya membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 28/PDT/2022/PT PLG mengenai gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat terhadap putusan hakim tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam perkara perbuatan melanggar hukum tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum perlindungan merupakan suatu usaha mengayomi, menjaga, membentengi sesuatu hal dari hal-hal yang berbahaya dan dapat berupa suatu kepentingan. Perlindungan juga dapat diartikan sebagai pengayom yang diberikan kepada pihak-pihak yang lebih lemah. Tetapi dalam hukum, perlindungan hukum dilakukan sebagai bentuk upaya yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta untuk mengusahakan keamanan dan pemenuhan hak-hak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.¹⁰

Perlindungan hukum memberikan suatu gambaran mengenai konsep hukum yang memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai perlindungan hukum, yaitu:

¹⁰<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 29 Mei 2023, pukul 20.00 Wib.

1. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum selalu berhubungan dengan kekuasaan. Dimana terdapat dua kekuasaan yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam kekuasaan pemerintah, perlindungan hukum berlaku bagi mereka yang diperintah dalam hal ini adalah rakyat terhadap yang memerintah dalam hal ini adalah pemerintah. Dalam kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum adalah bagi mereka yang memiliki kelemahan ekonomi terhadap yang memiliki kekuatan ekonomi.
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman.
3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum berarti suatu kegiatan melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan kaidah-kaidah maupun nilai-nilai dalam sikap dan tindakan demi menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidaklah membeda-bedakan sebagai mana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara yang tunduk atas hukum berdasarkan Pancasila hendaknya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan hidup dalam bernegara. Penulis menggunakan teori perlindungan hukum dalam rangka membahas dan menganalisis permasalahan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat terhadap putusan hakim tidak dapat

diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam perkara perbuatan melawan hukum putusan Nomor 28/PDT/2022/PT PLG.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh negara yang menjunjung tinggi keberadaan Hukum. Kemandirian peradilan yang menjamin kepastian hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang berguna untuk menegakan hukum dan keadilan yang berdasarkan pada Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹¹

Dalam menemukan suatu keadilan pada perkara yang diajukan ke pengadilan akan diputus oleh Hakim yang profesional. Hal ini agar putusan suatu perkara memiliki kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan dari pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Dalam mewujudkan nilai dari putusan hakim yang memiliki keadilan dan kepastian hukum dibutuhkan salah satu aspek yang penting, yaitu pertimbangan hakim.

Pertimbangan hakim harus dilaksanakan dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dalam mempertimbangkan fakta-

¹¹Arman Saudi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 42-45.

fakta selama persidangan berlangsung. Apabila pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati maka dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.¹²

Pertimbangan Hakim yang akan dimuat dalam suatu putusan, pada hakikatnya juga memuat mengenai hal-hal berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Memiliki analisis secara yuridis terhadap seluruh aspek mengenai fakta-fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya seluruh bagian dari petitum penggugat yang harus diadili satu persatu sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya dan terkabul atau tidaknya suatu tuntutan dalam amar putusan.

Hakim dalam peradilan perdata bersifat pasif, sehingga ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya di tentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim dalam penyelesaian perkara perdata menggunakan sistem pembuktian positif, dimana pihak yang mengaku memiliki hak haruslah membuktikan kebenaran itu dengan bukti-bukti formil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum acara perdata.¹³ Oleh karena itu Hakim dalam memeriksa perkara perdata khususnya memeriksa gugatan harus sesuai

¹²Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet. V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 14-15.

dengan aturan yang telah ditentukan sebagaimana hakim telah diberi kekuasaan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim dalam rangka membahas dan menganalisis mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 28/PDT/2022/PT PLG mengenai gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

G. Metode Penelitian

Penulisan dan penelitian skripsi ini terdiri dari metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang ada dalam masyarakat.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan perundang-undangan yang dikerjakan dengan mengkaji

¹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105.

peraturan perundang-undangan serta hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁵

- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan isu yang ditemukan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum, baik yang dikemukakan oleh para sarjana hukum atau doktrin.

3. Bahan Penelitian Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini menggunakan sumber data yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan hakim, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹⁵Amiruddin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 118.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 95.

- 4) Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975
- 5) Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973
- 6) Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979
- 7) Putusan Perkara Perdata Nomor 28/PDT/2022/PT.PLG

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer¹⁷ berupa literatur, pendapat para ahli, skripsi, jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum dan kamus bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan penelitian.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 15.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan sistematis. Dimana bahan hukum yang digunakan lebih dahulu adalah bahan hukum primer. Kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil dari bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan cara menganalisis sesuai dengan ketentuan hukum dan pendapat para ahli lalu menyajikan ke dalam bentuk kalimat yang menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan yang berawal dari pengertian umum dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁸

¹⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulhay, Martheinis. 2006. *Hukum Perdata*. Jakarta: Pembinaan UPN.
- Agustina, Rosa. 2012. *Hukum Perikatan*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Ahmaturrahman. 2012. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikkin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkaara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erwin, Muhammad dan Firman Freaddy Busroh. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, Ilham. 1994. *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M.Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2011. *Ppraktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa.
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KencanaPenada Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- M. Rasyid, Laila dan Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2002. *Hukum Perikatan*. Bandung: 2002.
- Mulyadi, Lilik. 2009. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prinst, Darwan. 2002. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga Revisi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Saudi, Arman. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjcohen. 1980. *Hukum Perdata: Hukum Perutangan*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. 2013. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.

B. Jurnal

Nusrun Hipan, *Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri*, *Jurnal Yustisiabel* Vol 1, Nomor 1 April 2017.

Sinaga, Dara Sari dan Akmaluddin Syahputra, *Tinjaun Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak*. Vol 39, Nomor 1 Maret 2023.

Wahyu Safriza,dkk. *Kajian Yuridis Alasan Niet Ontvankelijke Veeklard (Gugatan Tidak Dapat Diterima) Studi Putusan No. 43/Pdt.G/2021/Pn Mdn*, *Jurnal Lex Justitia* Vol. 4 Nomor 1 Januari 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23

_____, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973

_____, Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975

_____, Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bta.

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PDT/2022/PT PLG.

E. Internet

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/ di akses pada tanggal 29 Mei 2023, pukul 20.00 Wib.

https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-gugatan-perdata-cl2871/diakses
pada tanggal 2 Mei 2023, pukul 19.00 Wib.